



P E N E T A P A N

Nomor : 37/G/2024/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court), telah mengeluarkan Penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

NANANG DARUN DANA Bin Alm. Tgk. ABDUL RANI,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Gampong paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 memberikan kuasa kepada:

1. AGUS JALIZAR, S.H.,M.H.

2. DAPIT ARDIWAN, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUS JALIZAR, S.H.,M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, Nomor 54, Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;



M E L A W A N

PENJABAT (Pj) BUPATI NAGAN RAYA, Berkedudukan di Kantor
Bupati Nagan Raya, Jalan Sultan Iskandar Muda, Komplek Perkantoran
Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ;

1. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2024;
2. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat
Nomor : 03/PG/JP/VIII/2024, tertanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal
19 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor:
37/G/2024/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat
Keputusan Bupati Nagan Raya, Nomor: 141/03/Kpts/2024, tentang Pemberhentian
Sementara Keuchik Gampong Paya Udeung Kecamatan Sunagan, Kabupaten
Nagan Raya, Tertanggal 24 Juni 2024, yang di tandatangani oleh Fitriany Farhas,
selaku Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan
bahwa kepentingannya dirugikan baik secara materil maupun imaterial atas
Keputusan yang dikeluarkan Tergugat (obyek sengketa *in casu*) ;

Menimbang, bahwa secara paralel dengan posita tersebut selanjutnya
didalam petitum gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 37/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga atas dasar fakta ini Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada Pemeriksaan Proses Dismissal tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal :

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;
- Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Gugatan, Obyek Sengketa serta keterangan dari Kuasa Penggugat, diperoleh fakta hukum, yaitu: Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 37/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa, setelah pelaksanaan proses dismissal, pihak Penggugat telah menyampaikan surat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 29 Agustus 2023, atas perkara Nomor : 37/G/2024/PTUN-BNA, dengan alasan ada beberapa hal kekurangan berkaitan dengan pengajuan gugatan, terutama terkait syarat formil pengajuan gugatan yang belum lengkap;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

1. *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;*
2. *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 37/G/2024/PTUN.BNA masih dalam tahap Proses Dismissal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan masih dalam tahap Proses Dismissal, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Pencabutan Gugatan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 37/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat” ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dimohonkan pada hari yang sama dalam pelaksanaan Proses Dismissal tanggal 29 Agustus 2024, oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk Mencoret Gugatan Nomor : 37/G/2024/PTUN.BNA dari Daftar Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.500,- (*Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H** selaku **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh**. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dibantu

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 37/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MUHAMMAD NUR MAHDI, S.H., M.H** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara
elektronik;

Ditetapkan di : **BANDA ACEH**

Pada Tanggal : 3 September 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDA ACEH

d.t.o

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2024/PTUN-BNA :

- Biaya Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 20.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 110.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 14.500,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 314.500,-

(Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 37/G/2024/PTUN-BNA